

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1.3/UN34/I/2017
TANGGAL 3 JANUARI 2017

TENTANG
TIM DAN ANGGARAN BIAYA PENDAMPING
KEGIATAN KEMAHASISWAAN BIDANG PENALARAN,
OLAHRAGA, SENI, DAN MINAT KHUSUS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017

SUSUNAN TIM DAN ANGGARAN BIAYA

A. Susunan Tim

NO	NAMA	NIP	BIDANG TUGAS
1	Muhammad Izzuddin Mahali, M.Sc.	19841209 201504 1 001	Penalaran
2	Baiquni Rahmat, M.Pd.	19870608 201404 1 001	
3	Yuli Sectio Rini, M.Hum.	19590714 198609 2 001	
4	Yunike Juniarti Fitria, M.A.	19840621 200801 2 005	Seni
5	Sumarjo, M.Kes.	19631217 199001 1 002	
6	Riky Dwihandaka, M.Or.	-	Olahraga
7	Abdul Alim, M.Or.	19821129 201504 1 001	
8	Adeng Pustikaningsih, M.Si.	19750825 200912 2 001	Minat Khusus
9	Endra Murti Sagoro, M.Sc.	19850409 201012 1 005	
10	Arwan Nur Ramadhan, M.Pd.	-	

B. Anggaran Biaya

Honorarium sebesar Rp 250.000,00/orang/bulan.



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002 f. 2



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 1.3/UN34/I/2017

TENTANG

TIM DAN ANGGARAN BIAYA

**PENDAMPING KEGIATAN KEMAHASISWAAN BIDANG PENALARAN, OLAHRAGA, SENI,
DAN MINAT KHUSUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Olahraga, Seni, dan Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017, dipandang perlu menetapkan Tim dan Anggaran Biayanya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim dan Anggaran Biaya Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Olahraga, Seni, dan Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM DAN ANGGARAN BIAYA PENDAMPING KEGIATAN KEMAHASISWAAN BIDANG PENALARAN, OLAHRAGA, SENI, DAN MINAT KHUSUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan Bidang, Olahraga, Seni, dan Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017, dengan Susunan Personalia dan Anggaran Biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tim Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Olahraga, Seni, dan Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Olahraga, Seni, dan Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017;

KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 31 JANUARI 2017,

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002